

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan pangan serta ragam rempah yang melimpah. Kondisi ini didukung oleh iklim dan letak geografis Indonesia yang sangat menguntungkan. Indonesia memiliki lahan yang subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Secara umum, kebun di Indonesia ditanami berbagai jenis tanaman, seperti tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias, bumbu dapur, tanaman obat, serta tanaman penghasil rempah-rempah. Keseluruhan jenis tanaman tersebut termasuk dalam kelompok tanaman hortikultura yang dapat tumbuh dan dibudidayakan dengan baik di Indonesia.

Dalam kehidupan manusia, terdapat beberapa kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pangan sebagai sumber energi, zat gizi, dan mineral, selain kebutuhan sandang. Pada kondisi saat ini, pemenuhan gizi serta ketersediaan pangan yang cukup menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat agar tetap sehat dan produktif. Masyarakat juga mulai memberikan perhatian terhadap jenis bahan pangan yang dikonsumsi serta asal-usul pangan tersebut. Namun, Indonesia saat ini menghadapi tantangan meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan pangan.

Pangan merupakan segala bahan yang bersumber dari hayati, meliputi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang telah diolah maupun belum diolah, yang digunakan sebagai makanan atau

minuman untuk konsumsi manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat¹.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan mulai dari tingkat negara hingga individu, yang ditandai dengan tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, maupun budaya masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena pemenuhan pangan merupakan hak dasar setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga menjadi salah satu pilar ketahanan nasional yang mencerminkan kedaulatan suatu bangsa.

Ketentuan mengenai ketahanan pangan di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Salah satu ruang lingkup pengaturan dalam kebijakan tersebut mencakup upaya penganekaragaman pangan serta peningkatan gizi masyarakat².

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan mulai dari tingkat negara hingga individu. Tingkat ketahanan pangan suatu wilayah dapat diukur melalui sistem penilaian yang dikenal sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Badan Pusat Statistik menyusun IKP berdasarkan tiga aspek utama,

¹ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012

² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan konsumsi pangan. Oleh karena itu, suatu wilayah dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan apabila ketiga aspek tersebut terpenuhi³

Kondisi tersebut menuntut kawasan perkotaan untuk menyediakan ruang serta berbagai fungsi sosial lainnya. Namun, penyediaan fasilitas tersebut memerlukan lahan yang cukup luas sehingga secara bertahap dapat mengurangi keberadaan lahan pertanian subur di sekitarnya. Dalam situasi pertanian seperti ini, pencapaian ketahanan pangan menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, sektor pertanian perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi mewujudkan masa depan yang lebih baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan lahan sempit atau pekarangan kosong di sekitar rumah yang selama ini kurang dimanfaatkan dan tidak terawat, untuk dijadikan lahan produktif yang mampu menghasilkan pendapatan melalui kegiatan budidaya tanaman.

Berdasarkan teori ketahanan pangan dan partisipasi masyarakat, pemanfaatan pekarangan melalui program KRPL diyakini mampu meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga, memperkuat kemandirian, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat khususnya kelompok wanita tani menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program tersebut.

Pemanfaatan pekarangan bertujuan untuk mempercepat Panganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Hal ini didorong oleh fenomena yang memperlihatkan banyaknya pekarangan dan lahan disekitarnya

³ Dinaspangan.sumbarprov.go.id

belum dimanfaatkan secara optimal, padahal lahan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan untuk pemenuhan gizi keluarga dan meningkatkan pendapatan keluarga, lebih-lebih untuk masyarakat ekonomi lemah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah sangat menganjurkan agar masyarakat memanfaatkan setiap jengkal tanah termasuk lahan tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif.

Lahan pekarangan diartikan sebagai tanah sekitar perumahan, kebanyakan berpagar keliling dan biasanya ditanami dengan beraneka macam tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk keperluan sehari-hari dan untuk diperdagangkan. Lahan pekarangan menjadi salah satu sumber pangan keluarga yang relatif murah dan mudah dimanfaatkan. Meskipun pemanfaatan lahan pekarangan hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan, pekarangan berperan dalam mendukung kehidupan sosial ekonomi rumah tangga, khususnya rumah tangga petani.

Pekarangan sering disebut lumbung hidup, warung hidup dan apotik hidup. Disebut lumbung hidup karena sewaktu-waktu kebutuhan pangan pokok seperti beras, jagung, umbi-umbian dan sebagainya tersedia di pekarangan. Bahan-bahan tersebut disimpan dalam pekarangan dalam keadaan hidup. Pekarangan dapat disebut sebagai warung hidup karena dalam pekarangan terdapat berbagai komoditas sayuran yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, di mana sebagian rumah tangga harus membelinya dengan uang tunai. Sementara itu, disebut sebagai apotik hidup karena dalam pekarangan ditanami berbagai

tanaman obat-obatan yang sangat bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit secara tradisional.

Peran lahan pekarangan sebagai basis produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan tingkat keluarga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pangan pada tingkat individu. Di Indonesia, optimalisasi lahan pekarangan mulai dilakukan lebih intensif sejak diberlakukannya program Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman serta budidaya ternak maupun ikan. Kegiatan ini dilakukan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan upaya pemanfaatan pekarangan rumah secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini mendorong masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, tanaman obat, serta mengembangkan perikanan dan peternakan skala rumah tangga di sekitar tempat tinggal. Melalui pemanfaatan pekarangan, KRPL bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan, mendorong kemandirian pangan rumah tangga, serta memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga dan membuka peluang tambahan pendapatan, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Prinsip utama KRPL adalah keberlanjutan, partisipasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Program KRPL berawal dari kebijakan ketahanan pangan nasional yang menekankan pentingnya peran rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan pertanian, ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, serta permasalahan gizi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengembangkan strategi ketahanan pangan berbasis rumah tangga dan komunitas.

Dalam pelaksanaannya, KRPL melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pelaksana utama karena perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan pangan rumah tangga, mulai dari perencanaan menu, pengolahan bahan pangan, hingga pemenuhan gizi keluarga. Dengan melibatkan KWT, program KRPL diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan, diversifikasi konsumsi pangan, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis rumah tangga dan komunitas.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara khusus dijalankan melalui Kelompok Wanita Tani karena perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan pangan rumah tangga, mulai dari perencanaan menu, pengolahan bahan pangan, hingga pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, perempuan dinilai lebih konsisten dan berkelanjutan dalam merawat pekarangan serta menerapkan praktik pemanfaatan lahan rumah secara intensif. Dengan melibatkan KWT sebagai pelaksana utama, program KRPL lebih efektif dalam mencapai tujuannya,

yaitu meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi konsumsi pangan, dan perbaikan gizi keluarga. Pendekatan berbasis KWT juga memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan rasa memiliki terhadap program, serta mendorong keberlanjutan program KRPL sebagai bagian dari pembangunan ketahanan pangan berbasis rumah tangga dan komunitas.

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan organisasi atau kelompok masyarakat yang beranggotakan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, yang memiliki aktivitas dan kepedulian di bidang pertanian, pangan, dan pemanfaatan sumber daya lokal. KWT dibentuk sebagai wadah pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan peran perempuan dalam kegiatan pertanian skala rumah tangga maupun komunitas, terutama dalam pengelolaan pekarangan, produksi pangan, serta pengolahan hasil pertanian. Keberadaan KWT tidak hanya berfungsi sebagai kelompok produksi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran, kerja sama, dan penguatan kapasitas perempuan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.

Partisipasi Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kota Padang. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, KWT berkontribusi dalam meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga, khususnya pangan segar dan pangan lokal, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.

Selain itu, hasil kegiatan KRPL juga meningkatkan akses pangan rumah tangga dengan menekan pengeluaran konsumsi dan membuka peluang tambahan pendapatan, yang berdampak pada meningkatnya daya beli pangan. Dari sisi pemanfaatan pangan, peran KWT sebagai pengelola konsumsi rumah tangga mendorong penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Kontribusi KWT pada ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi KWT dalam KRPL, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan IKP, yang pada akhirnya mencerminkan keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan Program KRPL dalam mendukung ketahanan pangan berbasis rumah tangga.

Wilayah Indonesia bagian Barat memiliki nilai IKP lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian Timur⁴. Peringkat IKP di Indonesia berdasarkan provinsi dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Peringkat IKP di Indonesia berdasarkan Provinsi tahun 2022-2024

N0	Provinsi	2022	2023	2024
1	Bali	85,19	87,65	88,23
2	Jawa tengah	82,95	84,80	85,34
3	Sulawesi Selatan	81,38	83,36	83,82
4	Kalimantan Selatan	81,05	81,26	82,95

⁴ Indeks Ketahanan Pangan.

5	Di Yogyakarta	80,88	83,17	84,15
6	Gorontalo	80,35	81,63	81,47
7	Jawa Timur	79,85	82,46	83,86
8	Sumatera Barat	79,45	83,22	84,32
9	Lampung	78,61	81,56	82,58
10	DKI Jakarta	78,25	83,80	85,13
11	Kalimantan Timur	77,65	79,29	78,61
12	Jawa Barat	77,55	82,19	82,97
13	Nusa Tenggara Barat	76,58	76,51	78,44
14	Sulawesi Tengah	75,92	75,83	76,87
15	Sulawesi Tenggara	75,04	74,96	76,68
16	Sulawesi Utara	74,30	77,32	76,32
17	Sulawesi Barat	74,04	73,03	71,99
18	Banten	73,78	78,71	79,25
19	Kep. Bangka Belitung	71,71	71,14	70,21
20	Sumatera Utara	71,22	75,97	77,49
21	Kalimantan Utara	71,04	74,59	75,77

22	Kalimantan Barat	70,81	72,20	73,94
23	Aceh	70,16	72,96	73,94
24	Kalimantan Tengah	69,96	68,90	70,16
25	Sumatera Selatan	69,64	73,82	74,07
26	Jambi	69,50	72,17	74,94
27	Nusa Tenggara Timur	68,42	71,25	70,91
28	Bengkulu	67,99	72,27	73,39
29	Riau	67,59	86,86	70,42
30	Kep. Riau	63,83	65,10	66,29
31	Maluku	60,20	64,37	62,68
32	Maluku Utara	58,39	62,34	61,44
33	Papua Barat	45,92	47,95	51,36
34	Papua	37,80	47,27	40,21

Sumber: Badan Pangan Nasional.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam sepuluh besar provinsi dengan nilai IKP tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022 nilai IKP Sumatera Barat sebesar 79,45%, meningkat menjadi 83,22% pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 84,32% pada tahun 2024. Meskipun demikian, tingginya nilai IKP tidak serta-merta menghilangkan permasalahan gizi buruk. Data

menunjukkan bahwa Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah kasus gizi buruk tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun memiliki ketahanan pangan terbaik di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari gizi buruk. Kasus gizi buruk di Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota dapat dilihat Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Gizi Buruk berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Penderita Gizi Buruk
1	Kabupaten Agam	19
2	Kabupaten Dharmasraya	7
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	8
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	10
5	Kabupaten Padang Pariaman	18
6	Kabupaten Pasaman	10
7	Kabupaten Pasaman Barat	9
8	Kabupaten Pesisir Selatan	18
9	Kabupaten Sijunjung	13
10	Kabupaten Solok	23
11	Kabupaten Solok Selatan	2
12	Kabupaten Tanah Datar	6
13	Kota Bukittinggi	3
14	Kota Padang	31
15	Kota Padang Panjang	3
16	Kota Pariaman	7
17	Kota Payakumbuh	11
18	Kota Sawahlunto	2
19	Kota Solok	1

Sumber: Sumatera Barat dalam angka 2023

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa penderita gizi buruk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat terdapat di Kota Padang. Besaran penderita gizi buruk di Kota Padang harusnya mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Padang, sehingga pemerintah Kota Padang dapat menekan angka gizi buruk.

Kepadatan penduduk merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pada tahun 2024, Kota Padang tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebanyak 934,85 ribu jiwa. Kondisi tersebut menyebabkan Kota Padang menghadapi tantangan ketahanan pangan yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Jumlah penduduk yang besar akan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Apabila kebutuhan pangan tersebut tidak terpenuhi, maka hal ini dapat berdampak pada kondisi gizi masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki:

- a. Memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. Mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu penganeekaragaman pangan (diversifikasi pangan) menjadi sangat penting di Indonesia karena masih kuatnya kebiasaan masyarakat yang menganggap konsumsi beras atau nasi sebagai makanan utama dalam setiap waktu makan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Dalam rangka mengoptimalkan penganeekaragaman konsumsi pangan, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan sejak tahun 2010 telah melaksanakan program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 mengenai Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal⁵.

Salah satu program yang dikembangkan dalam kegiatan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). KRPL merupakan konsep pengelolaan lingkungan permukiman di mana masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan lahan pekarangan secara intensif

⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009

sebagai sumber pangan yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan potensi wilayah serta kebutuhan gizi masyarakat setempat⁶.

Pada dasarnya, Program KRPL merupakan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya kelompok wanita, dalam memenuhi kebutuhan gizi melalui kegiatan produksi pangan secara mandiri di tingkat keluarga atau rumah tangga dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Hasil pengelolaan pekarangan tersebut diprioritaskan untuk dikonsumsi oleh keluarga yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan hasil, dapat dibagikan kepada anggota kelompok atau dikelola secara bersama untuk dijual. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan, pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat. Menurut Sumaryadi, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui penyampaian pendapat maupun melalui tindakan nyata. Partisipasi tersebut mencakup kontribusi berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan/atau materi, serta keterlibatan dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan upaya optimalisasi

⁶ Ilman Akbar,dkk. 2020. Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 25, No.2

pemanfaatan lahan pekarangan yang dilakukan melalui pemberdayaan perempuan guna memaksimalkan fungsi pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Pemanfaatan pekarangan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan budidaya tanaman serta pemeliharaan ternak unggas atau ikan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga⁷.

Pemilihan topik skripsi tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) didasari oleh perannya dalam mendukung ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan secara optimal. KRPL tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, topik ini relevan dengan isu lingkungan berkelanjutan serta selaras dengan program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Tujuan pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) meliputi:

1. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat keluarga (TOGA), pemeliharaan ternak dan ikan, serta pengolahan hasil dan limbah rumah tangga menjadi kompos;

⁷ Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015., hlm. 74

3. Mengembangkan sumber benih atau bibit guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan pekarangan sekaligus melestarikan tanaman pangan lokal untuk kebutuhan masa depan; dan
4. Mendorong pengembangan kegiatan ekonomi produktif di tingkat keluarga.

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam berbagai tanaman kebutuhan keluarga telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan masih berlangsung hingga saat ini, namun pada umumnya belum dirancang secara optimal dan sistematis. Pekarangan merupakan lahan di sekitar rumah yang relatif mudah diusahakan dan berpotensi untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan susunan menu keluarga. Pemanfaatan lahan pekarangan bertujuan untuk meningkatkan status gizi keluarga, menambah pendapatan rumah tangga, mendorong konsumsi beragam sumber pangan lokal, serta melestarikan sumber daya genetik yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Apabila ketersediaan pangan tidak dikelola dengan baik, maka dapat mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar untuk meningkatkan produksi pangan guna memenuhi kebutuhan penduduk, sehingga diperlukan upaya pengembangan kawasan pangan lestari.

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi perempuan serta kelompok masyarakat lainnya dalam kegiatan budidaya di lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Kegiatan ini dilakukan dengan menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan

kebutuhan keluarga, seperti aneka umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan, serta mengembangkan budidaya ternak dan ikan. Upaya tersebut bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral bagi keluarga dalam suatu kawasan permukiman atau kelompok warga yang saling berdekatan.

Partisipasi merupakan bentuk upaya untuk mengembangkan demokrasi melalui pelaksanaan proses desentralisasi. Tujuan partisipasi masyarakat dapat berubah seiring dengan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Secara umum, tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyatukan dan mencapai tujuan bersama.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan KRPL dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Pada tahap penumbuhan dan pengembangan, pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan melalui dana dekonsentrasi di tingkat provinsi kepada kelompok yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan KRPL. Sementara itu, pada tahap kemandirian, kelompok masyarakat diharapkan telah mampu berdiri sendiri serta dapat memanfaatkan lahan pekarangan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

62/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari. Program ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang pada Pasal 26 menegaskan bahwa upaya penganeekaragaman pangan dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan kembali menyalurkan bantuan sarana prasarana KRPL kepada beberapa Kelompok Wanita Tani (KWT). Pelaksanaan program KRPL di Kota Padang juga didukung oleh regulasi daerah. Salah satunya adalah Keputusan Wali Kota Padang Nomor 189 Tahun 2019 yang menetapkan kelompok wanita tani sebagai penerima manfaat bantuan keuangan dalam program percontohan KRPL berbasis hidroponik. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan intervensi dan pemberian bantuan kepada KWT. Selain itu, secara lebih luas terdapat Pedoman Teknis KRPL Tahun 2017 yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, sebagai acuan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui konsep KRPL di tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya kombinasi antara program nyata di lapangan dan regulasi pendukung, KRPL di Kota Padang diharapkan dapat terus berkembang dan memberi kontribusi pada ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Program KRPL didukung oleh sistem pendampingan yang melibatkan pendamping KRPL di tingkat desa atau kelompok serta pendamping KRPL di tingkat kabupaten/kota, dengan koordinasi bersama aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota. Pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota merupakan penyuluh pertanian atau aparatur yang menangani kegiatan P2KP dan telah mengikuti pelatihan pendampingan KRPL, dengan tugas mendampingi serta membina kelompok sasaran pelaksanaan KRPL di wilayah kabupaten/kota. Sementara itu, pendamping KRPL tingkat desa terdiri atas penyuluh pertanian, penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), penyuluh swadaya, atau tokoh masyarakat yang telah mengikuti pelatihan pendamping KRPL di tingkat kabupaten/kota, dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di desa pelaksana KRPL.

Dalam konteks ini, aparat yang menangani kegiatan P2KP yang dimaksud adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai leading sector dalam pelaksanaan program tersebut. Pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota yang dimaksud adalah Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Sementara itu, pendamping kelompok merupakan penyuluh pertanian yang berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian Kota Padang.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program pemerintah yang dilaksanakan secara nasional, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melaksanakan program KRPL

sejak tahun 2010 dan hingga kini telah diterapkan di 19 kabupaten/kota⁸, Salah satu daerah pelaksanaan program tersebut adalah Kota Padang. Pada tahun 2011, terdapat tiga wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan pelaksanaan Program KRPL di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kelurahan Tarantang di Kota Padang, Kelurahan Payobasung di Kota Payakumbuh, dan Kelurahan Talawi Mudiak di Kota Sawahlunto⁹. Kondisi tersebut menjadi dasar pertimbangan yang mendorong peneliti untuk memilih Kota Padang sebagai salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, disajikan tabel yang memuat jumlah kelompok tani yang menerapkan Program KRPL di Kota Padang:

**Tabel 1. 3 Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Program KRPL
Di Kota Padang**

NO	NAMA KELOMPOK	KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN	SUMBER DANA	JUMLAH DANA
1	KWT. ANNISA SAKINAH	Kuranji	Kuranji	2020	APBN	60,000,000
2	KWT. IKHWATUNNISA	Parupuk Tabing	Koto Tangah	2020	APBN	60,000,000
3	KWT. AMAL MUSLIMIN	Parupuk Tabing	Koto Tangah	2021	APBN	50,000,000
4	KWT. BANDA LANGIK	Balai Gadang	Koto Tangah	2021	APBN	50,000,000
5	KWT. LUBUK RAMANG	Lubuk Minturun	Koto Tangah	2021	APBN	50,000,000
6	KWT. NUANSA INDAH 3	KPIK	Koto Tangah	2021	APBN	50,000,000
7	KWT. MEKAR SARI II	Air Tawar Barat	Padang Utara	2021	APBN	50,000,000

⁸ Dinaspangan.sumbarprov.go.id

⁹ Akmal Halim, Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Padang, Skripsi, 2019, hlm. 9.

8	KWT. BERSERI	Air Tawar Timur	Padang Utara	2021	APBN	50,000,000
9	KWT. MEKAR SARI	Kurao Pagang	Nanggalo	2021	APBN	50,000,000
10	KWT. MAMICO JAYA	Kuranji	Kuranji	2021	APBN	50,000,000
11	KWT. TUNAS HARAPAN	Limau Manis	Pauh	2021	APBN	50,000,000
12	KWT .MELATI MINI	Koto Lua	Pauh	2021	APBN	50,000,000
13	KWT. BONSAI INDAH	Batuang Taba Nan XX	Lbuk Begalung	2021	APBN	50,000,000
14	KWT. TERATAI INDAH	Bungus Selatan	Bungus Teluk Kabung	2021	APBN	50,000,000
15	KWT. PERMAI MANGGARAI	Padang Sarai	Koto Tengah	2021	APBD II	53,000,000
16	KWT. EMPANG MANGGARAI	Padang Sarai	Koto Tengah	2021	APBD II	53,000,000
17	KWT. MEGA MANGGARAI	Padang Sarai	Koto Tengah	2021	APBD II	53,000,000
18	KWT. ROS MELATI	Parupuk Tabing	Koto tengah	2021	APBD II	53,000,000
19	KWT. MAWAR SETANGKAI	Air Pacah	Koto Tengah	2021	APBD II	53,000,000
20	KWT. MUSLIMAH	Air Pacah	Koto Tengah	2022	APBN	50,000,000
21	KWT. VILLA MADANI	Balai Gadang	Koto Tengah	2022	APBN	50,000,000
22	KWT. KUBE JIHAD	Batang Kabung Ganting	Koto Tengah	2022	APBN	50,000,000
23	KWT. SAIYO MAJU	Kurao Pagang	Nanggalo	2022	APBN	50,000,000
24	KWT. TAMAN SURGA	Surau Gadang	Nanggalo	2022	APBN	50,000,000
25	KWT.CERIA	Air Tawar Barat	Padng Utara	2022	APBN	50,000,000
26	KWT. SUMBER REZEKI	Sawahen Timur	Padang timur	2022	APBN	50,000,000
27	KWT.CEMPAKA	Lubuk Begalung Nan XX	Lubuk Begalung	2022	APBN	50,000,000
28	KWT. SUKSES MAKMUR SEHAT	Padang Besi	Lubuk Kilangan	2022	APBN	50,000,000
29	KWT. SERUMPUN MAWAR	Padang Besi	Lubuk Kilangan	2022	APBN	50,000,000

30	KWT. ANGGREK	Tunggul Hitam	Koto Tengah	2023	APBD I	50,000,000
31	KWT.SARUMPUN	KPIK	Koto Tengah	2023	APBD I	50,000,000
32	KWT. PALARIK CITY	Air Pacah	Koto Tengah	2023	APBD I	50,000,000
33	KWT. JABAL RAHMAH	Sungai Sapih	Kuranji	2023	APBD I	50,000,000
34	KWT. WAK KETOK	Kalumbuk	Kuranji	2023	APBD I	50,000,000
35	KWT. MAHKOTA	Gurun Laweh	Nanggalo	2023	APBD I	50,000,000
36	KWT. PANDAN WANGI	Piai Tengah	Pauh	2023	APBD I	50,000,000
37	KWT. PISANG MAS	Pisang	Pauh	2023	APBD I	50,000,000
38	KWT. REPERTA	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	2023	APBD I	50,000,000
39	KWT. BERINGIN JAYA	Beringin	Lubuk Kilangan	2023	APBD I	50,000,000
40	KWT. AUR KUNING	Bungus Barat	Bungus Teluk Kabung	2023	APBD I	50,000,000
41	KWT. SEJOLI BAROKAH	Parupuk Tabing	Koto Tengah	2023	APBD II	50,000,000
42	KWT. PULAI JAYA INDAH	Koto Pulai	Koto Tengah	2023	APBD II	30,000,000
43	KWT. USAHO BUNDO	Parak Gadang Timur	Padang Timur	2023	APBD II	50,000,000
44	KWT. CEMARA	Andalas	Padang Timur	2023	APBD II	30,000,000
45	KWT. BUNDA BESTARI	Lubuk Minturun	Koto Tengah	2023	APBN	50,000,000
46	KWT. BUNGA TANJUNG SEJAHTERA	KPIK	Koto Tengah	2023	APBN	50,000,000
47	KWT. MAWAR SAIYO	Air Pacah	Koto Tengah	2023	APBN	50,000,000
48	KWT. MANUNGKAL SEPAKAT	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	2023	APBN	50,000,000
49	KWT. BATANG ARAU SEJAHTERA	Batang Arau	Padang selatan	2023	APBN	50,000,000
50	KWT. NUSA INDAH	Ulak Karang Utara	Padang Utara	2023	APBN	50,000,000
51	KWT. PADAYO SAIYO	Indarung	Lubuk Kilangan	2023	APBN	50,000,000
52	KWT. ANGGREK	Pasar	Kuranji	2023	APBN	

	<i>PITA</i>	<i>Ambacang</i>				<i>50,000,000</i>
53	<i>KWT. TAMPAT DURIAN</i>	<i>Korong Gadang</i>	<i>Kuranji</i>	<i>2023</i>	<i>APBN</i>	<i>50,000,000</i>
54	KWT. ANUGRAH	Kuranji	Kuranji	2024	APBD II	50,000,000
55	KWT. PATAMUAN	Kuranji	Kuranji	2024	APBD II	50,000,000
56	KWT. MAJU BERSAMA	Kuranji	Kuranji	2024	APBD II	50,000,000
57	KWT. HIDAYAH	Sawahan Timur	Padang Timur	2025	APBD II	50,000,000
58	KWT. PONDOK PINANG	Lubuk Buaya	Koto Tangah	2025	APBD II	50,000,000

Sumber: Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 2024

Tabel 1.3 merupakan tabel dari jumlah Kelompok wanita tani yang melaksanakan Program KRPL di Kota Padang. Pelaksanaan Program KRPL di Kota Padang telah dimulai sejak tahun 2012, dengan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai pelaksana utama. Dalam implementasinya, program ini melibatkan Dinas Pertanian serta aparaturnya kecamatan dan kelurahan setempat.

Keberhasilan Program KRPL dapat diukur melalui indikator manfaat, yaitu meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Selain itu, keberhasilan program ini juga dapat dilihat dari indikator output berupa peningkatan jumlah sasaran program. Sasaran pelaksanaan Program KRPL adalah kelompok wanita tani yang dibentuk secara khusus oleh Dinas Pangan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan KRPL dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kota Padang yang mulai mengimplementasikan Program KRPL sejak tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kelompok wanita tani dari tahun ke tahun. Hal tersebut sejalan dengan tabel 1.4 berikut:

Tabel 1. 4 Jumlah Kelompok KRPL Per Kecamatan di Kota Padang

Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Kecamatan
2020	2	2
2021	17	8
2022	10	6
2023	25	10
2024	3	1
2025	2	2

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang 2025

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa jumlah kelompok yang melaksanakan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang mengalami Perkembangan jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) pada periode tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan adanya perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah KWT masih relatif terbatas. Selanjutnya, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 terjadi peningkatan jumlah KWT yang mengindikasikan adanya penguatan program dan meningkatnya partisipasi Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 jumlah KWT mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan kelompok. Perubahan jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) antar tahun ini menunjukkan bahwa keberadaan KWT bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kesinambungan program serta tingkat partisipasi anggota dari waktu ke waktu.

Meskipun dari partisipasi masyarakat meningkat program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang hingga saat ini belum merata di seluruh kecamatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang membuat pelaksanaan KRPL harus dilakukan secara bertahap dan hanya difokuskan pada wilayah prioritas. Selain itu, kesiapan kelompok wanita tani (KWT) sebagai pelaksana utama KRPL juga menjadi penentu, karena tidak semua kecamatan memiliki KWT yang aktif dan mampu menjalankan program secara berkelanjutan. Faktor ketersediaan lahan pekarangan juga turut memengaruhi, di mana kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi relatif lebih sulit mengembangkan KRPL dibandingkan wilayah yang memiliki pekarangan lebih luas.

Berdasarkan Petunjuk Teknis KRPL Tahun 2018, sumber pendanaan bagi kelompok wanita tani berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan Program KRPL. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program KRPL berbeda setiap tahunnya. Kelompok dengan jumlah anggota yang lebih besar memperoleh alokasi bantuan yang lebih besar pula. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Linda Ritawati selaku Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam kutipan wawancara berikut:

“program ini dananya ada yang dari APBN dan APBD, biasanya semakin banyak jumlah anggota kelompok maka anggarannya juga semakin besar” (wawancara

dengan ibu Linda Ritawati sebagai Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kota Padang pada hari Kamis, 13 Februari pukul 10.00)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program KRPL didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perbedaan besaran anggaran ditentukan oleh jumlah anggota kelompok, bukan berdasarkan kesamaan wilayah atau daerah pelaksanaan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis KRPL, pelaksanaan Program KRPL dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Pada tahap penumbuhan, kelompok KRPL harus memiliki jumlah anggota minimal 30 orang. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan sebagai kelanjutan dari tahap penumbuhan, di mana kelompok dapat melanjutkan ke tahap ini apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu memiliki jumlah anggota minimal 40 orang serta keberadaan demplot dan kebun bibit yang masih aktif dan berfungsi. Tahap terakhir adalah tahap kemandirian, dengan ketentuan jumlah anggota minimal 50 orang. Pada tahap ini, Kelompok Wanita Tani (KWT) diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan lahan pekarangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Program KRPL, terdapat kelompok wanita tani yang belum menunjukkan konsistensi dalam mengembangkan lahan pekarangan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan kutipan wawancara dengan Linda Ritawati selaku Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, sebagaimana disajikan berikut ini:

“Berkaitan dengan KRPL, kan KWT melaksanakan tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Pada tahap awal, semua anggota kelompok semangat dan mau ikut melaksanakan kegiatan. Tapi semakin lama, semangat kelompok itu memudar. Bahkan ada juga kelompok yang anggota kelompoknya bekerja cuma dua orang. Ini tergantung pemikirannya masing-masing, kalau baginya program ini ada manfaat, mereka tetap mengikuti” (wawancara dengan ibu Linda Ritawati sebagai Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kota Padang pada hari Kamis, 13 Februari pukul 11.00)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program KRPL terdiri atas beberapa tahapan yang seharusnya diikuti oleh seluruh anggota kelompok wanita tani. Namun, dalam praktiknya, belum semua anggota kelompok wanita tani menunjukkan konsistensi dalam mengikuti setiap tahapan program. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat semangat dan keterlibatan anggota dalam pelaksanaan Program KRPL masih belum merata. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan bentuk partisipasi kelompok wanita tani bahwa ditemukan belum semua anggota kelompok konsisten dalam berpartisipasi untuk keaktifannya dalam program KRPL, hal ini menjadi temuan sesuai dengan teori yang peneliti pilih pada variabel partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam proses tersebut mencakup keterlibatan dalam diskusi, kehadiran dalam rapat,

penyampaian gagasan dan pemikiran, serta pemberian tanggapan maupun penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Bentuk partisipasi kelompok wanita tani dalam pelaksanaan program KRPL di Kota Padang salah satunya adalah dengan diadakannya sosialisasi dari Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ke pendamping KWT dimasing-masing wilayah, didukung dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu KWT Anugrah kelurahan Kuranji ibu Aulia selaku ketua KWT Anugrah:

“untuk keterlibatan partisipasi kepada masyarakatnya yaa itu dalam bentuk diadakannya sosialisasi dan pelatihan yaa untuk kelompok tani yang diselenggarakan oleh Dinas yang memberikan bantuan, kalau di KWT Anugrah itu ada 20 orang jumlah kelompoknya semuanya cukup aktif karena tahun kemarin kami juga dapat bantuan berupa bibit dari Dinas Pangan Kota Padang dan untuk hasilnya sudah bisa kami nikmatin baik untuk kelompok maupun perorangnya, jadi KRPL ini sangat bermanfaatlah untuk ibu-ibu yang ada di daerah sini”. (wawancara dengan ibu Aulia selaku ketua KWT Anugrah pada Kamis, 13 Februari pukul 13.00)

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai partisipasi kelompok wanita tani dalam pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Partisipasi Kelompok Wanita Tani melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi Kelompok Wanita Tani Melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Partisipasi Kelompok Wanita Tani Melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan harapan yang didapatkan pada penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama dalam konsentrasi Administrasi Pembangunan yaitu tentang Partisipasi Masyarakat. Dengan demikian melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca terkhususnya mahasiswa administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran dan upaya yang dilakukan Dinas Pangan dan Perikanan

Kota Padang dalam partisipasi masyarakat melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dengan cara ini, pembaca bisa memahami bagaimana partisipasi masyarakat melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang.

